



Strategi *Civil-Military Relations* sebagai Upaya Penguatan Keamanan Maritim Indonesia

Rahmad Mahdi Wahyulianto
Pasis Dikreg 60 Seskoal, Indonesia
E-mail: rahmadmahdiw@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-07-24 Revised: 2022-08-18 Published: 2022-09-01 Keywords: <i>Civil-Military Relations;</i> <i>Indonesia;</i> <i>Maritime Security;</i> <i>Subjective Civil Control.</i>	The dilemma of the position of the Indonesian Maritime Security Agency has sparked controversy over the position of the main maritime law enforcement agency in Indonesia. Overlapping violations have not been resolved in terms of the rules, as well as the basics of authority. The implementation of the World Maritime Axis requires certain stakeholder strategies to achieve Indonesian maritime security through the mechanism of civil-military relations on Agency Theory, Strategy and Maritime Security to generate ideas for achieving Indonesia's maritime security expectations. Literature study by looking at cases and previous research to generate ideas related to the Civil-Military Relations approach. The result of the research is the application of civil-military relations on subjective civilian supervision of maritime security agencies as the spearhead of implementing Indonesian maritime security.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-07-24 Direvisi: 2022-08-18 Dipublikasi: 2022-09-01 Kata kunci: <i>Hubungan Sipil Militer;</i> <i>Indonesia;</i> <i>Keamanan Maritim;</i> <i>Kontrol Sipil Subjektif.</i>	Dilematis kedudukan Badan Keamanan Laut Indonesia menuai kontroversi atas kedudukan badan utama penegak hukum laut di Indonesia. Tumpang tindih kewenangan belum saja terselesaikan dalam segi tata aturan, maupun dasar-dasar kewenangan. Terlaksananya Poros Maritim Dunia membutuhkan upaya, strategi stakeholder tertentu untuk tercapainya keamanan maritim Indonesia melalui mekanisme hubungan sipil militer yang diperkuat melalui teori Hubungan Sipil Militer atas Teori Ajensi, Strategi maupun Keamanan Maritim untuk menghasilkan gagasan untuk tercapainya harapan keamanan maritim Indonesia seutuhnya Metode Penelitian Kualitatif diterapkan melalui studi literatur dengan melihat kasus dan penelitian terdahulu untuk menghasilkan gagasan-gagasan terkait pendekatan Hubungan Sipil Militer. Hasil dari penelitian adalah penerapan hubungan sipil militer atas subjective civil control atas badan sipil keamanan maritim sebagai ujung tombak pelaksana keamanan maritim Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Keamanan maritim Indonesia mengalami progres yang cukup signifikan di masa ini, sejak dicanangkannya konsep Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo di waktu lalu, proses kesadaran akan lautan Indonesia menjadi sorotan kembali oleh beberapa stakeholder dan kelompok masyarakat berupaya mengamankan laut dari berbagai ancaman, keamanan maritim Indonesia diidentikan dengan wewenang dan upaya stakeholder dalam melakukan penegakkan di laut dalam beberapa kasus tertentu. Kehadiran stakeholder dalam mengamankan laut dari kasus keamanan maritim di berbagai kementerian Indonesia muncul untuk mengamankan kasus tersebut, namun kehadiran beberapa stakeholder yang berasal dari kementerian-kementerian dan lembaga Indonesia menimbulkan tumpang tindih dalam segi aturan, dasar wewenang, berikut tumpang tindih aturan-aturan yang dimaksud (Octavian, 2016): (1) Tindak pidana dalam TZMKMO, (2) TZMKO/1939

Pasal 14, perompakan dll, (3) UU No 12/1951 Handak dan Senpi, (4) UU No. 5/1983 tentang ZEE, (5) UU No. 5/1990 KSDA, (6) UU No. 11/2010 BCB, (7) UU No. 9/1992 Imigrasi, (8) dan sebagainya.

Tumpang tindih ini yang menjadi permasalahan Indonesia, kemunculan peraturan kebijakan diatas otomatis memunculkan banyak badan dari berbagai kementerian dan badan keamanan yang diklaim memiliki wewenang di laut, seperti TNI AL, KPLP, KKP, Bea dan Cukai, BASARNAS hingga KLH, ditakutkan dapat merusak hubungan antar stakeholder yang berkepentingan dalam penegakan sektor maritim, baik badan sipil maupun militer. Seluruh badan memiliki kepentingan, yaitu menegakkan hukum di laut sesuai dengan proporsi maupun tupoksi lembaga, oleh sebab itu seluruh badan, dan lembaga tersebut mempunyai infrastruktur pendukung untuk menegakkan hukum di laut berupa kapal-kapal patroli, baik kapal patrol sipil dikelola oleh pejabat penegak hukum apartatur sipil negara maupun kapal

patrol militer. Ini menjadi dilema tersendiri, kehadiran berbagai lembaga hanya memunculkan permasalahan, yaitu masalah koordinasi dalam menegakkan hukum di laut dari berbagai kasus-kasus yang dapat mengancam keamanan maritim Indonesia, oleh karena itu satu badan yang memegang seluruh stakeholder yang bersifat *Single Agency Multi Function*, kehadiran UU No. 32 tahun 2014 merupakan titik awal dibentuk Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang menggantikan Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut). Namun menjadi pertanyaan tersendiri, wewenang dan kekuatan Bakamla secara hukum dalam penegakan permasalahan maritim Indonesia, apakah Bakamla hanya sebagai badan koordinasi stakeholder semua lembaga dan kementerian atau kehadiran bakamla sebagai *Indonesia Coast Guard* seperti negara-negara tetangga Malaysia (*Malaysia Maritime Enforcement Agency*), Singapura (*Singapore Maritime Security Task Force*), dan sebagainya.

Dilematis pun bermunculan tentang kedudukan Bakamla yang tidak memiliki dasar hukum sebagai dasar tupoksi penegakan, dituliskan dalam UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 276, 277 mengatur penegakan hukum hanya di bidang pelayaran dan tidak berwenang dalam menangani tindak pidana di laut lainnya, UU Bab IX tentang Penegakan Hukum Keamanan dan Keselamatan dalam ayat 4 disebutkan badan koordinasi yang bertanggung jawab dan berkendudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden, melalui koordinator yang membawahi fungsi keamanan nasional, khususnya keamanan laut. Ayat 4 menyebutkan bahwa badan koordinasi ini adalah lembaga nonkementerian, lembaga nonkementerian ini yang perlu digarispawahi, lembaga nonkementerian dapat diartikan sebagai lembaga sipil yang terdiri dari stakeholder-stakeholder militer maupun nirmiliter atau sipil, sifat dan kedudukan Bakamla ini perlu dipertegas untuk memunculkan kejelasan dalam melakukan penegakan hukum di laut. Bakamla bisa dikatakan sebagai lembaga nonkementerian bersifat sipil yang masih berumur muda, pemerintah mengeluarkan kebijakan atas kedudukan Bakamla karena urgensi keamanan maritim Indonesia ini sangat penting apabila Poros Maritim Dunia bukan hanya retorika belaka, sehingga membutuhkan beberapa pendekatan untuk menjalankan strategi beserta upaya-upaya yang dapat diimbani dalam persoalan kemaritiman Indonesia atas tumpang tindih tatanan penegakan hukum yang dikhawatirkan dapat

mengganggu stakeholder kemaritiman baik di sipil dan militer.

Kehadiran Bakamla dinilai sebagai contoh lembaga/agensi *melting point* hubungan antara sipil dan militer dalam penanganan dan penegakan kaidah maritim di Indonesia, di masa lalu, hubungan sipil militer dinilai tidak harmonis atas dominasi militer terhadap tatanan pemerintahan melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Pemerintahan Orde Baru di tahun 1998 menjadi titik puncak keresahan masyarakat atas dominasi militer sehingga menuntut tugas pokok dan fungsi TNI (Tentara Nasional Indonesia) kembali kepada profesionalisme militer dalam tatanan administrasi dan birokrasi militer (Hilal et al, 2022). Namun disisi lain, hubungan antar sipil maupun militer perlu digaungkan kembali sebagai perbaikan hubungan dan juga instrumen mencapai kepentingan dan tujuan nasional dalam segi keamanan dan pertahanan wilayah serta pembelajaran maupun cerminan profesionalisme militer yang dianggap dapat diterapkan dalam segi penegakan hukum, penataan birokrasi dan administrasi, hingga etos kerja, khususnya penanganan wilayah maritim Indonesia. Harmonisasi sipil-militer ialah stabilitas dan keberlangsung hidup suatu negara demokratis melalui penataan ulang, penguatan, sehingga muncul sinergitas yang memuat banyak strategi-strategi pemecahan masalah guna mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara dan menggapai cita-cita atas kedaulatan wilayah maritim Indonesia.

Untuk mendapatkan permasalahan dan dilematis tersebut, penulisan ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library search*), atas permasalahan kemaritiman Indonesia atas tumpang tindih jika dapat diantisipasi dan ditemukan solusinya melalui pendekatan dan penguatan hubungan sipil-militer dalam stakeholder kemaritiman Indonesia dijadikan Bakamla sebagai penerapan badan atas hasilnya penguatan hubungan sipil militer. Menurut Nazil, terdapat teknik pengumpulan data yang meliputi resensi berbagai buku, literatur, catatan, dan laporan terkait masalah yang akan dipecahkan, teknik ini digunakan untuk memperoleh bukti dan pendapat tertulis dengan menggali berbagai literatur tentang masalah yang diteliti (Nazil, 2003: 93), melakukan prosedur penelusuran kepustakaan dimana informasi yang dikumpulkan dari sumber pustaka relevan dengan penelitian ini. Pada proses pengolahan data menyelidiki dan menganalisis sumber dan me-

lakukan evaluasi untuk melakukan penelitian kebaruan (*novelty*).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, Aminudin (2005:16) berpendapat bahwa metode deskriptif kualitatif artinya yang dianalisis dan hasil analisis berbentuk deskripsi, tidak hanya angka-angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Hubungan Sipil Militer melihat bahwa ada beberapa pendekatan melihat kepada konteks dalam pemecahan permasalahan, khususnya isu keamanan maritim di Indonesia, strategi keamanan merupakan penerapan atas penguatan sipil militer atas teori agensi dalam meningkatkan keamanan maritim Indonesia dalam segi penegakan hukum dan kedudukan Bakamla akan disebutkan dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut

1. Kedudukan dan Penegakan Bakamla sebagai *Indonesia Coast Guard*, Bakamla diharuskan dan ditegaskan kedudukan sebagai *Indonesia Coast Guard* bersifat **semi-militer**. Hal ini berkaca dari konsep keamanan laut India, dimana personel-personel dipilih melalui proses kaderisasi dan dibagi menjadi 2 yaitu TNI AL dan *Coast Guard*. Basis dari proses kaderisasi tetap berfondasi militer, dari doktrin militer hingga pemikiran strategis militer. Hal ini dapat memperkecil egosektoral antara militer dan nirmiliter. Tidak bisa dipungkiri bahwa keanggotaan militer yang tidak ingin dipimpin oleh nirmiliter, proses kaderisasi ini dapat memperkecil kasus tersebut dan memunculkan satu visi yang berasal dari komponen militer. Hal ini melihat pada pola *subjective civil control*, dimana kaderisasi semua berjalan dari sipil karena pola tersebut Kontrol sipil subyektif berfokus kepada memaksimalkan kekuatan kontrol sipil atau kelompoknya. Aktivasi Bakamla atas *Indonesia Coast Guard* berlandas pada Undang-Undang Kelautan yang memiliki kedudukan tinggi hukum pengelolaan wilayah maritim di Indonesia.
2. Semi militer dipilih karena akan berdampak kepada wilayah wewenang, legitimasi, dan penegakan hukum laut. Semi militer memiliki akses-akses lebih dibandingkan militer, hal ini

berdampak pada proses diplomasi maritim Indonesia. Apabila penanganan, penegakan hukum, hingga penegasan yurisdiksi wilayah dilakukan oleh militer, akan berpotensi miskomunikasi antara aktor-aktor di laut, khususnya di wilayah perbatasan dan teritorial laut. Kasus ini berkaca dari kasus Laut Cina Timur antara Jepang dan Cina, dimana Jepang mengirim kapal *Coast Guard* untuk melakukan negosiasi di wilayah perbatasan, sementara Tiongkok mengirim kapal Angkatan Laut, dalam proses diplomasi ini dapat memperburuk citra Tiongkok di mata Internasional. Hal ini mengacu pada fungsi pokok dan kesesuaian dengan ketetapan di UNCLOS 1982

3. Memberikan hak-hak istimewa berupa penegakan hukum luar biasa kepada Bakamla dalam menerapkan hukum-hukum laut untuk berbagai kasus tanpa terkecuali. Komponen semi militer akan menghasilkan hak-hak dan kewajiban istimewa yang berbau sipil maupun militer. Hal ini melihat kepada Satgas 115 dimana satuan gabungan ini berdasar kepada Perpres No. 115 Tahun 2015 yang menjelaskan Satgas 115 memiliki upaya penegakan hukum luar biasa. Ketentuan ini disebutkan dalam PP tersebut sebagai berikut:

"Bahwa pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antarlembaga pemerintah terkait dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara"

Dalam upaya penegakan hukum di laut, khususnya IUU Fishing, Satgas 115 ini sendiri memiliki wewenang berlebih dan berkoordinasi dengan banyak lembaga pemerintah, dari TNI AL hingga badan kementerian lainnya yang memiliki hak-hak di laut, ini yang perlu dicontoh oleh Bakamla yang tidak hanya menangani kasus IUU Fishing, tapi seluruh kasus-kasus laut untuk menjaga keamanan maritim Indonesia.

4. Visi-visi kepemimpinan dari Bakamla yang tidak juga bersifat semi militer, tapi berasal dari sipil yang memiliki visi dan misi kepemimpinan besar. Satgas 115 dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan memiliki anggota yang militer maupun sipil. Komposisi keanggotaan Satgas 115 yang bersifat **melting point** sangat berperan penting dalam me-

lakukan kerjasama penanganan hukum laut. Hal ini mengacu kepada **blended personel agency** kepada Bakamla untuk menghadirkan kondisi dan hasil kerjasama tim yang baik dan kompak, karena keanggotaan yang berasal dari berbagai komponen, maka menghadirkan konsepsi, ide-ide penanganan baru yang bersifat multidisipliner. Secara geostrategi, proses cara berpikir elit politik dan militer mengenai kewilayahan Indonesia yang perlu dipilah kembali, ide penempatan dan penambahan armada serta markas penegakan hukum di laut, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi di laut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pembuatan konsep keamanan maritim Indonesia ini adalah betapa lemahnya koordinasi dan tingginya egosektoral badan-badan kementerian Indonesia, banyaknya lembaga dan badan tertentu dalam menangani kasus laut, diharapkan dapat mempermudah kasus-kasus, bukan memperburuk keadaan, konsep-konsep diatas mengacu kepada perkuatan **civil-military relations** yang menjadi kasus selama ini di Indonesia, pandangan baru yang bersifat multidisipliner dari sipil dan militer, menurut penulis, merupakan terobosan dan ide yang istimewa untuk mencapai satu kepentingan bersama, yaitu menjadi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Strategi *Civil-Military Relations* sebagai Upaya Penguatan Keamanan Maritim Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Brooks, R. A. (2019). *Integrating the civil-military relations subfield. Annual Review of Political Science*, 22, 379-398.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security?. *Marine Policy*, 53, 159-164.

Bueger, C., Edmunds, T., & McCabe, R. (2020). Into the sea: capacity-building innovations and the maritime security challenge. *Third World Quarterly*, 41(2), 228-246.

Hilal, S., Hendra, A., Legionosuko, T., & Risman, H. (2022). Pasang Surut Hubungan Sipil Militer Di Indonesia dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3549-3550.

Nazir, M. 2003. Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

Octavian, Amarulla. 2016. Perkuliahan Sosiologi Maritim : Rezim Pengelolaan Maritim Indonesia, mengacu pada Jurnal Kajian Lemhanas RI Ed. 14 tahun 2012. Pada tanggal 25 November 2016.

Perpres No. 115 Tahun 2015

Said, B. D. (2013). Menakar Ulang Hubungan Sipil-militer (HSM).

UU Bab IX tentang Penegakan Hukum Keamanan dan Keselamatan dalam ayat 4

UU No. 32 tahun 2014 tentang Keamanan Laut

UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran